



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Pos 1068
Telp. (0541)741118 Fax. (0541) 747479 – 732 870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : [//www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

SURAT EDARAN

Nomor 1605 Tahun 2020

TENTANG PERSIAPAN MENUJU TAHAPAN RELAKSASI COVID-19 DAN ADAPTASI TATANAN "NORMAL BARU" DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kepada Yth

1. Para Wakil Rektor I, II, III, dan IV
2. Para Dekan Fakultas
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)
5. Para Ketua Lembaga
6. Para Ketua UPT
7. Para Kepala Biro/Kepala Bagian
8. Presiden BEM KM
9. Para Dosen Tetap dan Tidak Tetap
10. Para Tenaga Kependidikan
11. Para Mahasiswa

di- UNIVERSITAS MULAWARMAN

Sehubungan dengan mulai teratasinya pandemi COVID-19 secara Nasional dan khususnya di Kota Samarinda sebagaimana dilaporkan dan sekaligus disertai dengan berbagai rekomendasi Satgas COVID-19 Universitas Mulawarman (Unmul) tertanggal 31 Mei 2020, serta mempertimbangkan telah berakhirnya Surat Edaran (SE) Rektor Unmul Nomor 1281 Tahun 2020 (tertanggal 30 April 2020), maka perlu diterbitkan SE Rektor yang baru dalam rangka persiapan tahapan relaksasi COVID 19 dan sekaligus menuju adaptasi Tatanan Normal Baru (*New Normal*) dengan kebijakan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Proses Belajar Mengajar, Seminar Penelitian dan pelaksanaan berbagai Ujian (Ujian Akhir Semester, Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) sementara waktu hingga akhir Semester Genap 2019/2020 (30 Juni 2020) tetap berlangsung secara daring (*online*). Demikian juga pelaksanaan Wisuda Diploma/Sarjana/Profesi/Pascasarjana yang berdasarkan hasil survey preferensi peserta masih perlu ditunda paling tidak untuk dilaksanakan serempak hingga September 2020 (Gelombang III); Hasil survey dapat dilihat pada alamat berikut: (<https://sialumni.unmul.ac.id/alumni/kuisisioner/NCFQFCN6dZf8b5ystUto3sgsSqgrOvpj>).
- (2) Program Kuliah Kerja Nyata pada Kondisi Luar Biasa (KKN-LB) yang telah direncanakan untuk tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai konsep yang telah dibangun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M Unmul).

Demikian juga kegiatan akademik lainnya paling tidak hingga akhir tahun 2020 atau hingga ada pernyataan resmi pemerintah tentang telah pulihnya situasi keselamatan kerja dari pandemi COVID-19 tetap dilanjutkan dengan model yang telah berjalan baik, yaitu:

- a. Penelitian lapangan dan pengabdian masyarakat (dosen dan mahasiswa) yang melibatkan kelompok sasaran yang luas harus senantiasa memperhatikan peraturan yang resmi berlaku di setiap lokasi, serta sedapat mungkin tetap berfokus atau memiliki relevansi pada upaya penanganan dampak COVID-19;
 - b. Kegiatan Praktikum di laboratorium juga diminta untuk tetap diupayakan secara virtual, kecuali yang memang mutlak tidak tergantikan dan tidak bisa lagi ditunda, termasuk kegiatan penelitian laboratorium, harus diatur penyelenggaraannya seketat mungkin agar protokol COVID-19 tetap dapat diterapkan (a.l. jumlah peserta per-sesi yang terbatas/bergilir sesuai dengan luas ruangan, menggunakan alat pelindung diri, dan mempersiapkan sanitizer atau tempat mencuci tangan);
 - c. Program pendukung akademik seperti pelaksanaan MU-EPT/TOEFL dan pelayanan Perpustakaan secara daring perlu terus dikembangkan sebaik mungkin dan harus disosialisasikan lebih luas guna difahami serta mampu membantu percepatan penyelesaian studi mahasiswa.
- (3) Khusus bagi mahasiswa akhir (jenjang S1 angkatan 2013; S2 angkatan 2016; dan S3 angkatan 2013) diminta kepada pihak Fakultas dan Program Pascasarjana untuk mendorong mereka agar sesegera mungkin menyelesaikan studinya di awal Semester Ganjil 2020/2021 dengan tanpa menunggu waktu perpanjangan 6 (enam) bulan/satu semester sebagaimana surat Plt Dirjen Dikti No. 302/E.E2/KR/2020 (tertanggal 31 Maret 2020). Hal tersebut mengingat surat permohonan Unmul yang telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk diizinkan menambah waktu penyelesaian studi bagi para mahasiswa semester terakhir hingga akhir bulan Mei 2020 ini belum mendapatkan jawaban;
- (4) Seiring dengan PBM yang belum bisa dijalankan di dalam kampus, maka seluruh aktivitas kemahasiswaan dan/atau organisasi kemahasiswaan juga belum diperkenankan dilaksanakan secara langsung/tatap muka hingga izin diumumkan secara resmi oleh pihak Unmul. Pengecualian diberikan bagi berbagai aktivitas kemahasiswaan yang dapat dilaksanakan secara daring, dan diminta tetap berkoordinasi/ berkomunikasi dengan pejabat universitas/fakultas/program pascasarjana yang berwenang agar dapat terdata dengan baik. Perlu diketahui bahwa beberapa Fakultas telah (siap) menerapkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sehingga data aktivitas dan prestasi mahasiswa sangat diperlukan;
- (5) Pelayanan Akademik serta Pelayanan Umum dan Keuangan, baik bagi dosen dan mahasiswa diutamakan untuk dilaksanakan secara daring dan dengan sistem yang terpadu, guna efisiensi waktu serta efektifitas di saat pelaksanaan relaksasi COVID-19. Sistem daring pelayanan dimaksud diharapkan dapat bermanfaat dalam mendukung upaya adaptasi menuju tatanan "Normal Baru", termasuk dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi ke depan;
- (6) Mulai tanggal 5 Juni 2020 (berlandaskan pada SE MenPAN dan RB RI No.57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

tertanggal 28 Mei 2020) diharapkan seluruh pejabat struktural, baik di tingkat universitas, fakultas dan unit kerja lainnya, sudah mulai kembali masuk kantor (*work from office/WFO*).

Adapun untuk dosen dan tenaga kependidikan lainnya proses relaksasi optimal untuk kondisi Samarinda baru akan dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 (sesuai dengan Rekomendasi Tim Satgas COVID-19 Unmul, tertanggal 31/05/2020) dan untuk itu diambil kebijakan, sebagai berikut:

- a. Dosen (tanpa tugas tambahan) diperkenankan untuk mulai masuk kampus sesuai dengan kepentingan mendesak yang harus dijalankan, dan selebihnya tetap lebih banyak melaksanakan kewajiban/tugas dari rumah (WFH) hingga pengumuman lebih lanjut;
- b. Tenaga Kependidikan, diatur kehadirannya secara bergilir oleh unit kerja masing-masing, agar efektifitas pelayanan dan pelaksanaan tugas yang dibebankan dapat berjalan, sekaligus beradaptasi dengan berbagai kebijakan menuju Tatanan Normal Baru, maka setiap harinya selalu harus ada staf yang bertugas pada setiap sub-bagian;
- c. Tenaga teknis dan fungsional lainnya mengikuti aktivitas praktikum dan penelitian yang berjalan dengan tetap berpegang pada prosedur tetap di tempat tugas masing-masing.

Seluruh aktivitas pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan serta tenaga fungsional lainnya di dalam kampus tetap mengikuti secara ketat protokol COVID-19, dan merujuk pada SE MenPAN dan RB RI Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru (tertanggal 29 Mei 2020), yang akan disampaikan secara lebih lengkap melalui SE Rektor Unmul terpisah dari surat edaran ini.

- (7) Unmul akan sesegera mungkin melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit kerja dan tentunya juga Satgas COVID-19 dalam rangka menyesuaikan berbagai kebijakan/program kegiatan/penganggaran menuju tahapan relaksasi dan menghadapi Tatanan Normal Baru (*New Normal*) agar proses pembangunan dan penyeleenggaraan Pendidikan Tinggi di Unmul dapat tetap mencapai/ mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam situasi serta tantangan baru/berbeda yang harus dihadapi.

Surat Edaran ini berlaku hingga 30 Juni 2020. Pembukaan kembali secara penuh atau perpanjangan penutupan/pembatasan sementara aktivitas di dalam kampus akan diumumkan selanjutnya pada akhir bulan Juni 2020. Tentu saja kebijakan Unmul selanjutnya tetap akan senantiasa merujuk pada Peraturan Pemerintah dan sesuai dengan kebijakan Kemendikbud, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas COVID-19 Unmul.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

Samarinda, 02 Juni 2020
Rektor

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 19621231 199103 1 024